BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

Jl. Dewi Sartika No. 54 Kec. Kaliwates-Jember
Telpon : 0331 - 5102770
Surel : set.jember@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 18/KU.01.00/JI-07/08/2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan operator dan kewenangan pengguna pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 810);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1471);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tentang Penetapan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KESATU : Menetapkan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), setiap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

pengguna wajib melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

a. Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 1/KU.00.03/JI-07/02/2026 tentang Penetapan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember; dan

b. Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 6/KU.00.03/JI-07/02/2026 tentang Penetapan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2026 atau selama diterbitkan Surat Keputusan yang baru;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal : 7 Agustus 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember



YUNAN AWALLUDIN NUR, S. Sos., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember
Nomor : 18/KU.01.00/JI-07/08/2026
Tanggal : 7 Agustus 2026

USER OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

No.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	PERAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Yunan Awalludin Nur, S.sos., M.Si 197706072003121007	Kepala Sekretariat	Approver	KPA, PPSPM
2.	Fedora Adi Brata, S.Si 199608242022031002	Kepala Sub Bagian Administrasi	Approver	PPK
3.	Juan Firman Ramadhani, S.M 199701152022031002	Penata Layanan Operasional	Bendahara Pengeluaran	BP, Operator Pembayaran
4.	Akbar Fahreza, S.H 199503302020121002	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu	Operator	Operator Aset, Operator Persediaan
5.	M. Paeway Ebiem Kahar, S.H 200201142025051003	Analis Hukum Ahli Pertama	Operator	Operator Anggaran Operator Komitmen Operator Aset Operator Persediaan Operator Pembayaran Operator Pelaporan
6.	Irfan Abdul Hakim, S.Sos 199710032025051001	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Operator	Operator Komitmen Operator Pelaporan
7.	Moh. Syaiful Rahman, S.H 199511272024211018	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Operator	Operator Pembayaran Operator Komitmen Operator Pelaporan
8.	Oktafian Rendy Pratama, S.Kom 199210072023211019	Penata Komputer Ahli Pertama	Operator	Operator Anggaran Operator Pembayaran Operator Komitmen Operator Pelaporan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

9.	**Sutarman, S.E** **199409132023211012**	**Perencana Ahli Pertama**	**Operator**	**Operator Anggaran** **Operator Komitmen** **Operator Aset** **Operator Persediaan** **Operator Pembayaran** **Operator Pelaporan**
10.	**Widiya Wulandari, S.Ak** **199902212025052002**	**Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama**	**Operator**	**Operator Anggaran** **Operator Komitmen** **Operator Aset** **Operator Persediaan** **Operator Pembayaran** **Operator Pelaporan**
11.	**Fatimatuz Zahro, S.E** **199512242023212037**	**Perencana Ahli Pertama**	**Operator**	**Operator Anggaran** **Operator Komitmen** **Operator Aset** **Operator Persediaan** **Operator Pembayaran** **Operator Pelaporan**

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal : 7 Agustus 2026
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember

YUNAN AWALLUDIN NUR, S. Sos., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).